

**TUGAS AKHIR**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI  
WARUNG REMANG-REMANG KABUPATEN TUBAN**

**(Wilayah Hukum Polres Tuban)**

**SKRIPSI**



Oleh :

Asla Lival Qithrunnada

(201910110311288)

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI  
WARUNG REMANG-REMANG (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM  
POLRES TUBAN)**


Diajukan Oleh:

**ASLA LIVAL QITHRUNNADA**  
201910110311288

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 16 Desember 2023

Pembimbing Utama,



Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum


Pembimbing Pendamping,



Ratri Novita Erdianti, SH., M.H




Dekan,



Longat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**ASLA LIVAL QITHRUNNADA**

**201910110311288**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 16 Desember 2023

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Sekretaris : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji I : Nu'man Ainuh, SH., M.Hum

Penguji II : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ASLA LIVAL QITHRUNNADA

NIM : 201910110311288

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI WARUNG REMANG-REMANG (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES TUBAN)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

04 Desember 2023  
  
Asla Lival Qithrunnada

## ABSTRAKSI

Nama : Asla Lival Qithrunnada  
NIM : 201910110311288  
Judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI WARUNG REMANG-REMANG KABUPATEN TUBAN (Wilayah Hukum Polres Tuban)**  
Pembimbing : Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum  
Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.

Permasalahan yang saat ini menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Tuban adalah bagaimana cara menghilangkan tindak pidana prostitusi yang menjalar dan menyebabkan dampak buruk di tengah masyarakat, hal ini terjadi di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban yang mana terdapat sebuah tindakan praktek prostitusi yang menggunakan modus baru menggunakan warung remang remang sebagai tempat praktek prostitusi. Penelitian ini menarik dikaji untuk mengetahui bagaimana penegakkan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setempat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum dan apa saja faktor penghambatnya. Selanjutnya metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam melakukan penanggulangan terhadap tindak prostitusi yang berkedok warung remang remang dilakukan dengan dua bentuk Upaya yaitu Upaya Preventif (pencegahan) dan Upaya Refresif (Penindakan). Upaya Preventif (pencegahan) seperti melakukan Penyuluhan /Sosialisasi kepada masyarakat terhadap aturan hukum mengenai tindakan prostitusi dan perbuatan asusila, dan Upaya Refresif (penindakan) yaitu penindakan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan aturan daerah. Kemudian faktor penghambatnya yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan kebudayaan.

**Kata Kunci** : Penanggulangan, Prostitusi, Warung Remang-Remang

## **ABSTRACT**

*Name* : Asla Lival Qithrunnada  
*NIM* : 201910110311288  
*Heading* : **ENFORCEMENT OF LAW AGAINST THE CRIME OF PROSTITUTION IN WARUNG REMANG-REMANG, TUBAN DISTRICT (Tuban Police Legal Area)**  
*Supervisor* : Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum  
Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.

*The problem that is currently of concern to the Tuban Regency government is how to eliminate the crime of prostitution which is spreading and causing negative impacts in society. This is happening in Jenu District, Tuban Regency where there is an act of prostitution practice which uses a new mode of using dimly lit stalls as a place to practice prostitution. This research is interesting to study to find out how law enforcement is carried out by local law enforcement officials. The aim of this research is to find out how law enforcement efforts are carried out and what the inhibiting factors are. Furthermore, the research method used is an empirical juridical method using data collection techniques by interviews, observation and documentation. The results of this research are that in dealing with acts of prostitution under the guise of dim light stalls, two forms of efforts are carried out, namely preventive efforts (prevention) and repressive efforts (enforcement). Preventive Efforts (prevention) such as conducting outreach/socialization to the community regarding legal regulations regarding acts of prostitution and immoral acts, and Repressive Efforts (action), namely taking action in accordance with the Criminal Code and regional regulations. Then the inhibiting factors are legal factors, law enforcement factors, facilities and facilities factors, community and cultural factors.*

**Keywords:** *Prevention, Prostitution, Warung Remang-Remang*

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI WARUNG REMANG-REMANG KABUPATEN TUBAN (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES TUBAN)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Shalawat serta salam tak lupa tetap tercurahkan kepada nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan referensi bacaan bagi para pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis tujukan kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Li'il zamnur dan Ibu Iva Ika Andaria yang tiada henti hentinya memberikan dorongan, doa, kasih sayang, nasehat-nasehat serta dukungan materiil maupun immateriil sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Dr. Fauzan, M.Pd., selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Dr. Tongat, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Dosen Pembimbing Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum dan Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing penulis, yang telah memberikan banyak masukan, kritikan, pemikiran, bagi penulis dalam menyusun tugas akhir ini.
5. Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H, selaku dosen wali penulis yang telah memberikan arahan bagi penulis.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;

7. Seluruh Bapak dan Ibu Instruktur Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
8. Adek-adekku tercinta Assya, Salwa dan Kia terima kasih telah memberikan support, serta menjadi penyemangat untuk selalu segera menyelesaikan skripsi ini, semoga kalian semua sukses dunia akhirat dan menjadi kebanggaan serta bintang bagi keluarga
9. Kepada seluruh keluargaku, alm.mbah kung tercinta, mbah uti, tante-tanteku dan om-omku yang selalu mendukung sepenuhnya, dan selalu memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada teman-temanku nabila, cici, nursalimah, wananda, ipang, vitha, dania, mia, mita yang telah mendukung penulis baik didalam kelas maupun diluar kelas dan membantu penulis dalam hal apapun.
11. Seluruh teman-teman kelas F dan seluruh angkatan 2019 dan tidak terkecuali teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;

Penulisan tugas akhir ini sudah layak diujikan untuk penulis mendapatkan gelar Srata-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan oleh penulis untuk perbaikan kedepannya. Semoga penulisan tugas akhir ini bisa memberikan manfaat bagi pembangunan hukum kedepannya.

Malang, 31 Oktober 2023


Asla Lival Qithrunnada



## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAKSI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACTION</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Konsep Penegakan .....	13
B. Konsep Penanggulangan Kejahatan .....	18
C. Definisi Warung Remang Remang.....	25
D. Tindak Pidana Prostitusi.....	25
E. Tugas Wewenang Polri .....	30

F. Tugas dan Wewenang Pol PP.....	32
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	34
B. Upaya Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Prostitusi di Warung Remang Remang .....	42
C. Kendala Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi di Warung Remang Remang oleh Polres Tuban .....	61
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Rajawali Pers.

Dellyana Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)

B. Simanjuntak, Beberapa Aspek Patologi Sosial, Alumni, Bandung, 1981.

Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Refika Aditama

FH UNUD. 2018. Bagian Hukum Pidana. *Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan Serta Nyawa dan Tubuh* (Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana)

Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik, (Bandung: Alumni, 2008)

Muladi dan Arif Barda Nawawi. 1984. *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 2010)

Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997)

Sudarto.1986. *Kapita Selejta Hukum Pidana*. Bandung : Penerbit Alumni.

Satipto Rahardjo.tt. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru. (1983)

S.R Sianturi. 1998. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*  
Cetakan Ke-2. Jakarta.

W.A. Bongger, Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan, (Bogor: Ghalia  
Indonesia, 1995)

## **JURNAL**

Astuti, D., Karim, A., & Hastarini, A. (2022). Penegakan Hukum Dan Aspek  
Sosiologis Perdagangan Orang Terkait Prostitusi. *LENTERA  
PANCASILA: Jurnal Riset Hukum & Pancasila*, 1(1), 10-18.

Galih Orlando, 'Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia', *Tarbiyah  
Bil Qalam*, 6 (2022), 50–58

Mufrohim, O., & Setiyono, J. (2020). Kebijakan Hukum Penutupan Lokalisasi  
Sunan Kuning dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Online Di  
Kota Semarang. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 113-124.

Lalu M. Alwin Ahadi, 'Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum:  
Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum', *Jurnal  
Usm Law Review*, 5.1 (2022), 110  
<<https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>>.

Sukardi, E., Pasaribu, D., Jennifer, G., & Kaliye, V. X. (2021). Memberantas  
Prostitusi Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Sosialisasi  
Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *Jurnal Lemhannas  
RI*, 9(1), 99-113.

Slamet Tri Wahyudi. "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia". Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No. 2. 2012.

Vinny Nottrela Ughud, *Tugas dan Wewenang Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum*, <https://ejournal.unsrat.ac.id>

#### **PERUNDANG UNDANGAN**

Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Undang Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Daerah Tuban No. 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

#### **WAWANCARA**

Hasil Wawancara kepada AKP. Chakim Amrullah, S.H.,M.H. Kasat Sabhara Polres Tuban

Hasil Wawancara kepada Bapak Abdullah Hasan Kepala Pol PP Kab. Tuban

Wawancara Bersama Ibu Eni, Ketua RW Desa Socorejo, Kecamatan jenu, Kabupaten Tuban, 25 Mei 2023



## B. BEBAS PLAGIASI

**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :


Nama : ASLA LIVAL QITHRINNADA  
Nim : 201910110311288

Dengan Judul Skripsi :  
PENEKAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI  
DI KAWUNG PEMANG-PEMANG (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM  
POLRES TUBAN)

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS** Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 21 OKTOBER 2022

  
Cholidah, SH., MH

*LOLOS PLAGIASI*